



**PUTUSAN**

**Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa hadanah/hak asuh anak antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 di Jalan Melati Lorong 1/22, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/08/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 0677/AC/2019/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK sekarang berusia 5 tahun, dan sampai sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat bersama temannya mengambil anak tersebut dengan maksud ingin memisahkan dari ibu kandungnya (Penggugat) dan tidak ingin mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat padahal anak tersebut masih membutuhkan perawatan yang serius dan masih membutuhkan pendidikan;
5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat dan temannya datang mengambil anak Penggugat di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sangat merasa khawatir terhadap keselamatan anak tersebut baik dari segi kesehatan dan pendidikan;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dibandingkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK** jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat;;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah mengupayakan penasihatn kepada pihak Penggugat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk menyelesaikan dengan jalur hukum di pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menambahkan keterangan bahwa saat ini Tergugat dan keluarga Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu anak tersebut dengan cara menyembunyikan keberadaan anak tersebut, dan tidak pernah memberikan informasi mengenai kondisi dan keadaan anak tersebut, oleh keluarga Tergugat (orang tua) pernah memberikan informasi jika anak tersebut berada di Kabupaten Bantaeng, namun saat Penggugat mengecek pada lokasi yang dimaksud, anak tersebut tidak berada di tempat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan anak tersebut selama enam bulan, mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto, akan tetapi keberadaan Tergugat dan anak tersebut tidak diketemukan;

Bahwa sekaitan upaya pencarian dan pemanggilan terhadap Tergugat, Penggugat menunjukkan lembaran dari Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan bahwa saat ini status Tergugat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas tindak KDRT yang pernah dilakukan terhadap Penggugat saat masih berstatus sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai nafkah terhadap anak, Penggugat menerangkan jika saat berumah tangga, Penggugat lah yang bekerja dan menafkahi anak tersebut, adapun Tergugat jarang memberikan, jika berhitung, maka total pemberian Tergugat kepada anak tersebut sejak lahir sampai berumur 5 tahun, adalah kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap gugatan selebihnya, Penggugat menyatakan tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### a. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 0677/AC/2019/PA.Blk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Andi Aqilah Qaisarah Sapar, diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, lahir tanggal 26 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

### b. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai atas putusan Pengadilan Agama Bulukumba di tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
  - Bahwa semenjak kecil anak bernama ANAK, tinggal bersama ibunya (Penggugat), demikian ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis anak bernama ANAK tetap bersama tinggal bersama Penggugat dan saksi;
  - Bahwa anak bernama ANAK telah bersekolah di TK Al Uswah Bulukumba, pada Kelompok A, dan saksi setiap hari selalu menemani dan menunggu anak tersebut di sekolah;
  - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, saat saksi dalam keadaan sakit di rumah, Tergugat telah datang ke sekolah anak bernama ANAK dan membawa anak tersebut, hingga saat ini Tergugat dan anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi dan Penggugat telah mengupayakan mencari anak tersebut, namun sampai sekarang selama enam bulan, keberadaan anak bernama ANAK dan Tergugat tidak diketahui;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih bertatus suami istri, dahulu Penggugatlah yang mencari nafkah dengan membuka pengetikan sementara Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa dahulu Tergugat telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke pihak berwajib dan sampai saat ini masih dalam proses hukum;
2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer di TK Al Uswah Bulukumba, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi adalah guru anak bernama ANAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak bernama ANAK telah bersekolah sejak umur 4 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu dari anak bernama ANAK, sedangkan Tergugat sebagai bapak anak bernama ANAK, saksi ketahui setelah Tergugat beberapakai datang menemui anak tersebut di sekolah;
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba saat itu, melalui Penggugat dan ibu Penggugat yang setiap hari datang menemani anak tersebut bersekolah;
  - Bahwa Tergugat datang menemui anak tersebut sebanyak empat kali di sekolah, pada pertemuan pertama sampai ketiga, oleh kepala sekolah, anak tersebut dan Tergugat dipertemukan di ruang kantor sekolah, dan oleh anak tersebut pernah satu kali menunjukkan pemberian Tergugat berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Tergugat datang keempat kalinya ke sekolah, bersamaan saat guru dan kepala sekolah sibuk sebab kedatangan tamu, saksi mengetahui kalau anak bernama ANAK dibawa pergi dari sekolah saat itu, saat terjadi keributan dan beberapa orang di lingkungan sekolah berteriak kalau Aqilah dibawa pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ibu kepala sekolah menghubungi Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan kenapa anak tersebut dibawa pergi, oleh Tergugat mengirimi kepala sekolah gambar keris sehingga pihak sekolah takut dan tidak menghubungi Tergugat lagi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, anak bernama ANAK tidak pernah datang ke sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat telah mencari keberadaan anak bernama ANAK sejak dibawa pergi oleh Tergugat sampai sekarang namun tidak pernah berhasil bertemu.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa hal mengenai verstek diatur dalam Pasal 149-153 Rbg., dan salah satu akibat hukum dari pemeriksaan dan putusan secara verstek adalah Tergugat dianggap mengakui segala dalil Penggugat; Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 November 2019, dari pernikahan tersebut telah terlahir seorang anak bernama Andi Aqilah Qaisarah Sapar, lahir tanggal 26 November 2014, sebelum tanggal 22 Agustus 2019, anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Penggugat), namun pada tanggal 22 Agustus 2019 tersebut anak tersebut diambil oleh Tergugat dan sampai saat ini, keberadaan anak tersebut tidak diketahui oleh Penggugat meskipun Penggugat selama enam bulan telah berusaha mencari, pihak Tergugat juga tidak pernah memberitahu atau memberi kabar Penggugat mengenai keberadaan dan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan saat ini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 26 November 2014 (umur 5 tahun, 3 bulan) sehingga sampai saat ini anak tersebut masih tergolong anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I telah memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama ANAK, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, sejak kecil anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, demikian saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahkan oleh Penggugat, anak tersebut telah di sekolahkan di tingkat TK, namun pada tanggal 22 Agustus 2019, saat proses perceraian, Tergugat datang mengambil anak tersebut dan tidak pernah memberitahu dan mengabarkan Penggugat sampai saat ini, adapun selama 6 bulan Penggugat telah berusaha mencari, akan tetapi tidak pernah berhasil bertemu, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Aprianti binti Muhammad Dahlan, telah memberi kesaksian bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama Andi Aqilah Qaisarah Sapar, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai, oleh Tergugat beberap kali datang ke sekolah menemui anak tersebut, namun pada pertemuan keempat, pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat secara tiba-tiba membawa anak tersebut dari sekolah, sehingga sampai sekarang anak tersebut

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersekolah lagi, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, dan dari pernikahan tersebut telah terlahir seorang anak bernama ANAK, usia 5 tahun, 3 bulan;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan telah bersekolah;
- Bahwa Tergugat telah membawa anak di bawah umur tersebut, dan selama enam bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaan anak tersebut kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan anak tersebut, akan tetapi tidak berhasil bertemu;
- Bahwa Tergugat berstatus DPO oleh kepolisian Resor Bulukumba, atas laporan Penggugat yang telah melakukan tindak kekerasan rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut masih tergolong anak di bawah umur;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab, memiliki penghasilan/pekerjaan, berakhlak yang baik, tidak sedang berurusan dengan hukum akibat perbuatan melanggar/melawan hukum, sehingga dinilai dalam kondisi cakap memelihara anak;
- Bahwa Tergugat dengan status hukum DPO, sementara Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal (*vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sehingga Tergugat dinilai dalam kondisi tidak cakap untuk memelihara seorang anak.

Menimbang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, angka (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, angka (4) orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah/dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, angka (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, angka (15) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) *jo.* Ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, hadist Rasulullah SAW. Yang turut dijadikan dasar pertimbangan putusan tersebut yang artinya “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 Artinya " Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, dan Pasal 26 huruf (a) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat-alat bukti, fakta di persidangan, dikaitkan dengan segala aturan hukum yang telah diutarakan di atas majelis hakim menilai bahwa benar saat ini anak tersebut masih di bawah umur, majelis hakim telah menilai bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab, memiliki penghasilan/pekerjaan, berakhlak yang baik, tidak sedang berurusan dengan hukum akibat perbuatan melanggar/melawan hukum, sehingga dinilai dalam kondisi cakap memelihara anak, sebaliknya Tergugat, tidak memiliki

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap, berstatus hukum DPO (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan definisi undang-undang adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal (*vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sehingga Tergugat dinilai dalam kondisi tidak cakap dan tidak patut untuk memelihara seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah mengambil/ membawa anak di bawah umur tersebut, yang sebelumnya dalam penguasaan asuh oleh Penggugat, tanpa memberitahu Penggugat tersebut sebelum dibawa pergi, juga tanpa memberitahu Penggugat setelah dibawa pergi hingga saat ini telah berlangsung selama enam bulan lamanya, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kondisinya adalah perbuatan melanggar hak-hak anak dan termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK, lahir 26 November 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK, lahir 26 November 2014 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, lahir 26

November 2014 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK** umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **ANAK** umur 5 tahun kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti H.S, S.EI.**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.07/Pdt.G/2020/PA.BIK